



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**
PENGUMUMAN
NOMOR : 1124/HM-02.D-PU/14/PROV/X/ 2018

Tentang
PENDAFTARAN
**LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan ini KPU Provinsi Riau membuka pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilu Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Menyerahkan dokumen berupa:

- a. Rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
- b. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- c. Susunan kepengurusan lembaga;
- d. Surat keterangan domilisi dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- e. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei dan Jajak Pendapat;
- f. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- g. Surat pernyataan bahwa lembaga survei :
 1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan;
 2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 3. Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survey atau Jajak Pendapat;
 6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

II. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Pendaftaran dilakukan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 18 Maret 2019**. Adapun waktu dan tempat pendaftaran yaitu:

- Waktu : Pukul 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB
- Tempat : Kantor KPU Provinsi Riau Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Oktober 2018
Ketua


NURHAMIN